



PUTUSAN
NOMOR : 102/G/2023/PTUN.MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa yang pemeriksaannya dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court), telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara :

HARUN AL RASYID, S.T., M.B.A, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jl. Gaperta Abdul Manaf Lubis No. 19 A Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia Kota Medan, Sumatera Utara, Pekerjaan Wiraswasta, email : alra3283@gmail.com ;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2023, telah memberikan kuasa kepada :

1.SUYITNO, S.H., M.HB.

2.HABIBUDDIN, S.H.

3.ROJALI, S.H.

4.NAZARUDDIN LUBIS, S.H.

5.ITA DAMAYANTI PUTRI, S.H M.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor **SUYITNO, S.H., M.HB. & ASSOCIATES**, alamat kantor di Jalan Setia Luhur No. 149 Kota Medan, domisili elektronik : rajalish5@gmail.com ; Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

GUBERNUR SUMATERA UTARA, tempat kedudukan di Jl. Pangeran Diponegoro No. 30, Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara ;

Halaman 1 dari 52 Halaman
Putusan Nomor : 102/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 100.3 19457 tanggal 1 Agustus 2023, telah memberikan kuasa kepada ;

1.DWI ARIES SUDARTO, S.H., M.H., Jabatan Kepala Biro Hukum ;

2.FREDY, S.H., M.Hum., Jabatan Kepala Bantuan Hukum ;

3.BAMBANG HARIANTO, S.H., Jabatan Analis Hukum Ahli Muda ;

4.HENRY RAM KRISMAS KELOKO, S.H.,M.Si., Jabatan Analis Advokasi Hukum ;

5.SEBASTIAN MARPAUNG, S.H., Jabatan Analis Hukum ;

6.MUHAMMAD IBRAHIM SIREGAR,S.H., Jabatan Analis Hukum ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara yaitu Biro Hukum Setdaprovsu yang beralamat di jalan Pangeran Diponegoro No.30 Medan, dengan Alamat Domisili elektronik (e-litigasi) di litigasiprovsu@gmail.com. ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut :

- 1.Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 102/PEN-DIS/2023/PTUN.MDN, tanggal 17 Juli 2023, tentang Lolos Dismissal ;
- 2.Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 102/PEN-MH/2023/PTUN.MDN, tanggal 17 Juli 2023, tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim ;
- 3.Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 102/PEN-PPJS/2023/PTUN.MDN, tanggal 17 Juli 2023, Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti ;
- 4.Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 102/PEN-PP/2023/PTUN.MDN, tanggal 17 Juli 2023, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;

Halaman 2 dari 52 Halaman
Putusan Nomor : 102/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 102/PEN-HS/2023/PTUN.MDN, tanggal 14 Agustus 2023, tentang Hari Sidang Terbuka untuk Umum secara Elektronik ;
6. Telah membaca dan mempelajari berkas perkara, bukti surat Para Pihak, mendengar keterangan saksi dari Para Pihak, serta mendengar keterangan Para Pihak di Persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan gugatannya tanggal 17 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 17 Juli 2023 dengan Register perkara Nomor : 102/G/2023/PTUN.MDN, yang telah diperbaiki pada tanggal 14 Agustus 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA

Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/441/KPTS/2023 Tentang Pemberhentian Direktur Perusahaan Umum Daerah Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara atas nama HARUN AL RASYID, ST, MBA. dari Jabatannya sebagai Direktur Air Minum Perusahaan Umum Daerah Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Tanggal 19 Juni 2023;

II. KEWENANGAN PENGADILAN

1. Bahwa Objek Sengketa dalam Gugatan ini telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang – undang No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan perubahan dari Undang – undang No. 5 tahun 1986, Undang – undang No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara “*Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*”, dalam hal ini Tergugat selaku Badan atau

Halaman 3 dari 52 Halaman
Putusan Nomor : 102/G/2023/PTUN.MDN



Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Objek Sengketa sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit berupa Penetapan Tertulis yang isinya tentang Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/441/KPTS/2023 Tentang Pemberhentian Direktur Perusahaan Umum Daerah Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara atas nama HARUN AL RASYID, ST, MBA. dari Jabatannya sebagai Direktur Air Minum Perusahaan Umum Daerah Titanadi Provinsi Sumatera Utara Tanggal 19 Juni 2023;

2. Bahwa Objek Sengketa dalam Gugatan ini telah memenuhi syarat sebagai Sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang – undang No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan perubahan dari Undang – undang No. 5 tahun 1986, Undang – undang No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara “*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku*”;

3. Bahwa berdasarkan dalil - dalil tersebut diatas Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan demikian secara absolut memiliki wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara dalam Gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat menimbulkan akibat hukum berupa kerugian bagi Penggugat dengan merujuk kepada Pasal 53 ayat (1) Undang – undang No. 9 tahun 2004 yang merupakan perubahan dari Undang -undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “ *Orang atau badan hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang*

Halaman 4 dari 52 Halaman
Putusan Nomor : 102/G/2023/PTUN.MDN



berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi dalam hal ini Penggugat dengan dikeluarkannya Objek Sengketa 1 (satu) oleh Tergugat menimbulkan akibat hukum berupa kerugian yaitu tidak dapatnya bekerja kembali sehingga tidak mendapat gaji sebagai Direktur Air Minum Perusahaan Umum Daerah Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara atas dasar hal tersebut Objek Sengketa dalam perkara ini dengan demikian cacat yuridis dan formil;

IV. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRATIF

1. Bahwa pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan menurut Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dan perubahannya Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, Undang – undang No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: *“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan”* berkaitan dengan PERMA RI No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah yang intinya menerangkan *Jangka Waktu yang dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dan perubahannya Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, Undang – undang No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 ayat (1) tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan yang berbunyi : “ Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrative diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi”*.
2. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan / ditetapkan / dikeluarkan pada Tanggal 19 Juni 2023 oleh Tergugat dan selanjutnya objek sengketa

Halaman 5 dari 52 Halaman
Putusan Nomor : 102/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Penggugat ketahui dan diterima pada Tanggal 20 Juni 2023 sekitar Jam 13.00 WIB di Lantai 4 Ruang Dewan Pengawas di Kantor Perusahaan Daerah Air Minum Tirtnadoi Prov. Sumatera Utara Jl. Sisimangaraja No. 1 Medan.

Bahwa setelah Penggugat mengetahui dan menerima objek sengketa tersebut Penggugat melakukan Upaya Administrasi melalui Kuasa Hukum Penggugat untuk mengajukan Surat Keberatan terhadap objek sengketa Tertanggal 27 Juni 2023 terhadap Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/441/KPTS/2023 tentang Pemberhentian Direktur Perusahaan Umum Daerah Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Tanggal 19 Juni 2023 hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 75, 76, 77, dan 78:

Pasal 75

- (1)Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
- (2)Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a.keberatan; dan
 - b.banding.

Pasal 76

- (1)Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.
- (2)Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.
- (3)Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan
- (4)Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.

Pasal 77

Halaman 6 dari 52 Halaman
Putusan Nomor : 102/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bahwa setelah Penggugat mengajukan upaya / menempuh upaya administrative secara tertulis melalui Kuasa Hukum Penggugat tersebut diatas namun pihak Tergugat tidak menanggapinya oleh karena tidak ditanggapi Surat Keberatan tersebut secara tertulis maka mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tertanggal 17 Juli 2023;

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka gugatan diajukan Penggugat dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administratif dan berkaitan dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan PERMA RI No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat adalah Direktur Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/810/KPTS/2021 tentang

Halaman 7 dari 52 Halaman
Putusan Nomor : 102/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Direktur Air Minum Dan Administrasi Dan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Tanggal 06 Desember 2021 dan Penggugat telah bekerja dimulai 06 Desember 2021 dan diberhentikan sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/441/KPTS/2023 tentang Pemberhentian Direktur Perusahaan Umum Daerah Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Tanggal 19 Juni 2023, jadi Penggugat telah bekerja melaksanakan tugas selama \pm 1 Tahun 7 Bulan;

Bahwa selama bekerja sebagai Direktur Air Minum pada Perusahaan Umum Daerah Tirtanadi Sumatera Utara Penggugat bekerja sesuai dengan Tupoksi yaitu sesuai dengan Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara dan selama melaksanakan tugas sebagai Direktur Air Minum pada Perusahaan Umum Daerah Tirtanadi Sumatera Utara Penggugat melaksanakan tugas secara profesional dan loyalitas, tidak ada melanggar aturan yang ada dan tidak bertentangan dengan kebijakan perusahaan;

2. Bahwa pada Tanggal 20 Juni 2023 jam 01.00 WIB Penggugat bersama Direksi lainnya dipanggil Dewan Pengawas di Lantai 4 di ruang Dewan Pengawas dan setelah itu Sekretaris Dewan Pengawas serta Staf Dewan Pengawas memberitahu dan membacakan secara singkat SK Pemberhentian Penggugat (objek sengketa) yang ditandatangani oleh Gubernur Sumatera Utara sesuai dengan Keputusan Nomor 188.44/441/KPTS/2023 Tentang Pemberhentian Direktur Perusahaan Umum Daerah Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara atas nama HARUN AL RASYID, ST, MBA. dengan Jabatan Direktur Air Minum Perusahaan Daerah Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Tanggal 19 Juni 2023;

Bahwa atas pembacaan keputusan Pemberhentian tersebut Penggugat sangat terkejut dan dirugikan karena hal itu tidak sesuai dengan PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan

Halaman 8 dari 52 Halaman
Putusan Nomor : 102/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mendagri No. 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah dan Perda Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirtanadi;

3. Bahwa pemberhentian Penggugat tersebut diatas yang dilakukan oleh Tergugat tanpa dasar hukum yang jelas dan bertentangan dengan peraturan Hukum Tata Usaha Negara karena Penggugat tidak mempunyai permasalahan dan bekerja disiplin dan professional sesuai dengan Tupoksi dalam melaksanakan tugas sebagai Direktur Air Minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara, dan bahkan begitu cintanya Penggugat dengan pekerjaan dan Penggugat hanya mengambil cuti 1 (satu) hari semenjak menjadi Direktur;

4. Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat yang memberhentikan Penggugat dari jabatannya sebagai Direktur Air Minum pada Perusahaan Umum Daerah Tirtanadi Sumatera Utara jelas telah bertentangan dengan :

1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah Pasal 65 ayat (1) (2) yang isi kedua Peraturan tersebut sama yaitu:

Ayat (1) *"Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian".*

Ayat (2) *"Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:*

- a. tidak dapat melaksanakan tugas;*
- b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;*
- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/ atau Daerah;*
- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
- e. mengundurkan diri;*

Halaman 9 dari 52 Halaman
Putusan Nomor : 102/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f.tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
g.tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.

2)Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah Pasal 54 yang isinya:

"Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian. Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:

- a.tidak dapat melaksanakan tugas;
- b.tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
- c.terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/ atau Daerah;
- d.dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e.mengundurkan diri;
- f.tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
- g.tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.

3)Perda Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirtanadi Pasal 46 yang isinya :

Ayat 1 : " Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.

Ayat 2 : "Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:

- a.Tidak dapat melaksanakan tugas;
- b.Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;



- c. Terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Tirtanadi Negara dan/atau Daerah;
- d. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Mengundurkan diri;
- f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. Tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Tirtanadi.

Ayat 3 : "Tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu :

- a. Sakit menurut keterangan dokter melebihi 6 (enam) bulan secara terus-menerus; dan/atau
- b. Tidak tercapai kinerja berdasarkan hasil evaluasi kinerja.

5. Bahwa tindakan Tergugat atas dikeluarkannya Objek Sengketa ini secara nyata tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas sebagaimana yang disebut diatas bagian dasar dan alasan Objek Sengketa ini sangat bertentangan dengan **Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)** sebagai berikut :

- a. **Asas Kepastian Hukum** yang mengutamakan penyelenggara pemerintahan yang berlandaskan pada peraturan perundang – undangan, kepatutan, dan keadilan dari setiap kebijakan penyelenggara pemerintahan yang mana dalam hal ini Tergugat sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mengeluarkan Objek Sengketa tanpa dasar hukum jelas sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah Pasal 65 ayat (1) dan (2) , Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah Pasal 54 dan Perda Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirtanadi Pasal 46;
- b. **Asas Kecermatan** dalam hal mengambil keputusan dan atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan atau pelaksanaan keputusan dan atau tindakan sehingga keputusan dan atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan atau tindakan tersebut ditetapkan dan atau dilakukan, dalam hal ini Tergugat tidak Cermat sebelum Keputusan atau Tindakan diambil terkait Objek Sengketa dalam perkara ini karena tidak didasarkan pada informasi dan dokumen serta evaluasi yang lengkap dan benar untuk mendukung legalitas penetapan dan atau pelaksanaan keputusan dan atau tindakan atas pemberhentian;

-Bahwa berdasarkan tindakan Tergugat diatas dalam mengeluarkan Objek Sengketa Tentang Pemberhentian sebagai Direktur Air Minum Perusahaan Daerah Tirtanadi Sumatera Utara, sehingga atas tindakan tersebut Tergugat dirugikan dan tindakan pemberhentian tersebut melampaui batas dan tidak berperikemanusiaan, tidak patut, tidak adil dan tidak wajar serta tidak dapat diterima dengan akal sehat dengan dalih apapun ketika Penggugat yang telah mengabdikan secara maksimal dan tidak pernah melakukan pelanggaran pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku secara tiba – tiba dirampas haknya tersebut dengan tindakan kesewenang – wenangan Tergugat mengatas namakan hukum dan kepentingan Negara sehingga Tindakan Tergugat ini telah melampaui batas kewenangan yang ada padanya (*detournement de pouvoir*) sehingga cacat secara yuridis Objek Sengketa dengan demikian Objek Sengketa dalam perkara ini cacat formil dan yuridis.;

-Bahwa untuk mencegah timbulnya kerugian lebih besar terhadap Penggugat maka terdapat alasan yang mendesak bagi Penggugat dan mohon agar kiranya perkara ini segera dapat diperiksa dengan acara biasa, dengan memohon agar keputusan Tergugat segera dicabut dan dinyatakan tidak sah;

-Bahwa berdasarkan dari uraian-uraian dan fakta hukum tersebut di atas, maka jelas dan nyata tindakan Tergugat yang mengeluarkan

Halaman 12 dari 52 Halaman
Putusan Nomor : 102/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keputusan yang menjadi Objek Sengketa dalam gugatan ini secara sewenang – wenang dengan demikian Objek Sengketa cacat formil dan yuridis kemudian tanpa putusan hukuman disiplin dan putusan pidana pelanggaran hukum hal ini tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme hukum yang telah ditentukan peraturan perundangan – undangan yang berlaku dan bertentangan dengan ketentuan hukum (*onrechtmatig*) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah Pasal 65 ayat (1) (2) , Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah Pasal 54 dan Perda Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirtanadi Pasal 46 dan tindakan Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa diatas telah melanggar Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya Asas Kepastian Hukum dan Azas Kecermatan yang merupakan pedoman umum penyelenggara pemerintahan dalam menjalankan pemerintahan yang baik sehingga Objek Sengketa dalam perkara ini mohon untuk dibatalkan;

-Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan sebagaimana di maksud dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan b dari UU No.9 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 53 ayat (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) adalah :

- a) *"Keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".*
- b) *"Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik".; berdasarkan hal tersebut diatas Para Penggugat telah secara jelas menguraikan alasan – alasan gugatan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus perkara ini.*



- Bahwa oleh karena terbukti keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat terhadap Objek Sengketa dalam perkara ini bertentangan dengan ketentuan - ketentuan hukum yang berlaku maka sangat beralasan hukum bagi Bapak Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tergugat atas Objek Sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa oleh karena keputusan Tergugat terhadap dikeluarkannya Objek Sengketa dalam perkara ini telah dinyatakan batal/tidak sah maka sangat beralasan hukum bagi yang terhormat Bapak Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa dalam perkara ini dan Mewajibkan Tergugat merehabilitasi Penggugat dengan jabatan semula sebagai Direktur Air Minum Perusahaan Umum Daerah Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara atau setara dengan Jabatannya yaitu Direktur Bisnis Dan Syariah Bank Sumut yang saat ini Lowong atau Kosong serta Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

VI. PETITUM

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dimohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk memutus dengan Amar Putusan sebagai berikut :

- 1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2.Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/441/KPTS/2023 Tentang Pemberhentian Direktur Perusahaan Umum Daerah Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara atas nama HARUN AL RASYID, ST, MBA. dari Jabatannya sebagai Direktur Air Minum Perusahaan Umum Daerah Titanadi Provinsi Sumatera Utara Tanggal 19 Juni 2023.
- 3.Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/441/KPTS/2023 Tentang Pemberhentian Direktur Perusahaan Umum Daerah Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara atas

Halaman 14 dari 52 Halaman
Putusan Nomor : 102/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama HARUN AL RASYID, ST, MBA. dari Jabatannya sebagai Direktur Air Minum Perusahaan Umum Daerah Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Tanggal 19 Juni 2023.

4.Mewajibkan Tergugat merehabilitasi Penggugat dengan Jabatan semula sebagai Direktur Air Minum Perusahaan Daerah Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara atau setara dengan Jabatannya yaitu Direktur Bisnis Dan Syariah Bank Sumut yang saat ini Lowong atau Kosong.

5.Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini.

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada persidangan yang dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) tanggal 4 September 2023, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

A.TENTANG EKSEPSI

1.Tentang Tidak Ada Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan Tergugat Dengan Diterbitkannya Objek Sengketa.

-Bahwa berdasarkan uraian penjelasan pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua sebagaimana Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "**Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara**") telah diketahui secara jelas "***hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan yang diperbolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara***";

-Bahwa berdasarkan fakta yang kebenarannya telah diketahui secara jelas oleh Penggugat dan menjadi bukti yang sempurna dalam perkara *a quo*, sesungguhnya telah dapat diketahui tentang dasar dan alasan pemberhentian Penggugat selaku Direktur Air Minum Perumda Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara adalah didasarkan kepada hasil evaluasi kinerja yang dilakukan secara internal oleh Direktur Utama Perumda Tirtanadi yang kemudian hasilnya

Halaman 15 dari 52 Halaman
Putusan Nomor : 102/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disampaikan kepada Dewan Pengawas untuk selanjutnya diteruskan kepada Tergugat guna untuk ditindaklanjuti dengan semestinya;

-Bahwa pada intinya diperoleh kesimpulan tentang Penggugat tidak lagi dapat melaksanakan tugas dengan semestinya serta tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berakibat menjadi cukup alasan diberhentikan dari jabatannya berdasarkan alasan-alasan yang sesungguhnya telah tersebut secara tegas dalam uraian jawaban atas keberatan Penggugat dengan diterbitkannya objek sengketa dimaksud sebagaimana diatur secara tegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (selanjutnya disebut **"PP Nomor 54 Tahun 2017"**) maupun Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (selanjutnya disebut **"Permendagri Nomor 37 Tahun 2018"**) serta Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perusahaan Umum Daerah Tirtanadi (selanjutnya disebut **"Perda Nomor 2 Tahun 2022"**);

-Bahwa pemberhentian Penggugat dari jabatan Direktur Air Minum Perumda Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara bukanlah semata-mata didasarkan atas kehendak Tergugat, melainkan adalah dalam rangka menyikapi dan menindaklanjuti hasil evaluasi kerja yang dilaksanakan oleh tim terkait yang pada gilirannya berkesimpulan dan merekomendasikan agar Penggugat diberhentikan dengan hormat dari jabatan dimaksud dengan alasan yang tertera dari evaluasi kerja tersebut;

-Bahwa jika Penggugat jujur kepada kata hatinya dan melakukan koreksi serta evaluasi atas hasil kerjanya selama menjabat sebagai Direktur Air Minum Perumda Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara

Halaman 16 dari 52 Halaman
Putusan Nomor : 102/G/2023/PTUN.MDN



tentulah akan secara sukarela melepaskan jabatan dimaksud dan menyerahkan kepada yang lebih berkualitas dan profesional;

- Bahwa penerbitan objek sengketa aquo adalah dalam rangka upaya perbaikan kinerja para Direksi yang tidak mencapai target kerja berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan dan tidaklah memerlukan teguran sebagaimana pemahaman Penggugat, sehingga oleh karenanya jikapun Penggugat kemudian tidak lagi menjabat sebagai Direktur Air Minum Perumda Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara yang dipahami Penggugat telah menimbulkan kerugian sebagai dasar dan alasan mengajukan gugatan aquo, maka kerugian dimaksud bukanlah diakibatkan tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa, melainkan adalah dikarenakan Penggugat tidak dapat melaksanakan tugas yang ditetapkan oleh perusahaan sehingga dipandang tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota direksi;
- Bahwa dengan demikian Penggugat tidaklah dirugikan oleh Tergugat dengan diterbitkannya objek sengketa aquo melainkan pemberhentian dimaksud semata-mata adalah agar tidak mengganggu performa perusahaan dalam rangka pelayanan dibidang air minum kepada masyarakat secara maksimal;
- Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa dimaksud adalah dalam rangka menegakkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut diatas serta dalam upaya menjalankan asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama agar Badan Pengawas yang diangkat mendapatkan legitimasi yang kuat dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Direktur Air Minum Perumda Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara dengan semestinya, oleh karena itu tidaklah terdapat kepentingan para Penggugat yang dirugikan atas hal tersebut;
- Bahwa salah satu syarat formil sengketa Tata Usaha Negara adalah terpenuhinya unsur kepentingan sesuai dengan **asas "point d'**

Halaman 17 dari 52 Halaman
Putusan Nomor : 102/G/2023/PTUN.MDN



interest point d' action" yaitu tidak ada kepentingan maka tidak ada gugatan;

-Bahwa oleh karena nyata dan terbukti tidak terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan atas terbitnya objek gugatan tersebut, maka konsekuensi yuridisnya berdasarkan asas hukum tersebut diatas jelaslah gugatan aquo tidaklah memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 53 ayat 1 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya dalil gugatan Penggugat halaman 3 angka III tidaklah dapat dibenarkan dan haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya.

2.Tentang Mekanisme Pengajuan Gugatan Prematur dan Terlalu Dini dan Dalil Gugatan Manipulatif

-Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 75 dan pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut "**Undang-Undang Tentang Administrasi Pemerintahan**") serta bersesuaian dengan kaidah pasal 2 dan 3 Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut "**Perma Nomor 6 Tahun 2018**") sebagaimana sesungguhnya telah diketahui dan dipahami Penggugat dalam uraian dalil gugatan halaman 4 dan 5 tentang tahapan upaya administratif sebelum mengajukan upaya hukum gugatan dan bahkan secara spesifik berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Perma tersebut telah ditentukan dengan tegas tentang Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan **setelah menempuh upaya administratif** dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung tersebut;

-Bahwa konkritnya upaya hukum pengajuan gugatan sengketa administrasi tersebut baru dapat dilakukan setelah dilaksanakannya

Halaman 18 dari 52 Halaman
Putusan Nomor : 102/G/2023/PTUN.MDN



upaya administratif berupa penyampaian keberatan dan banding administratif dengan ketentuan apabila tidak dapat menerima penyelesaian keberatan, maka dapat diajukan banding administratif kepada atasan pejabat sebelum diajukan gugatan ke Pengadilan;

- Bahwa dalam perkara aquo Penggugat belum melaksanakan tahapan penyelesaian sengketa administratif tersebut dan bahkan berusaha memanipulasi fakta dengan menyebutkan pihak Tergugat tidak menanggapi surat keberatan yang diajukan, padahal terhadap surat keberatan Penggugat atas diterbitkannya objek sengketa aquo berdasarkan Surat Nomor : 12/ADV/SO/K/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 telah ditanggapi dengan tegas, terang dan jelas oleh Tergugat berdasarkan Surat Nomor : 900/13/28635/2023 tanggal 17 Juli 2023;
- Bahwa terhadap Jawaban atas keberatan tersebut Penggugat sama sekali tidak mengajukan upaya banding administratif, namun langsung mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Medan;
- Bahwa mekanisme upaya hukum yang dilakukan Penggugat tersebut sangatlah prematur dan terlalu dini dan belum waktunya untuk diajukan ke Pengadilan, sehingga oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Medan haruslah menyatakan belum waktunya memeriksa dan mengadili perkara aquo sekaligus menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa oleh karena dalil Eksepsi Tergugat tersebut diatas telah tepat dan benar serta telah didasarkan kepada fakta, bukti dan argumentasi hukum yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan, maka tepat dan cukup alasan untuk mengabulkan Eksepsi Tergugat tersebut seluruhnya.

B.TENTANG POKOK PERKARA

- Bahwa segala apa yang diuraikan dalam dalil eksepsi secara mutatis mutandis mohon dianggap satu kesatuan yang tidak terpisah dengan dalil jawaban dalam pokok perkara ini sehingga tidak perlu diulangi lagi;

Halaman 19 dari 52 Halaman
Putusan Nomor : 102/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membaca, meneliti dan menganalisa dengan seksama dan sungguh-sungguh keseluruhan uraian dalil Gugatan, sesungguhnya tidak ditemukan dalil-dalil urgen yang harus ditanggapi secara khusus, sebab uraian-uraian dalil gugatan yang diajukan pada umumnya adalah didasarkan kepada dalil yang sangat emosional dan berupaya menggiring opini yang tujuannya diyakini untuk mempengaruhi persidangan ini atas pertimbangan hukum yang keliru dan menyesatkan;
- Bahwa dasar dan alasan penerbitan objek sengketa aquo tentulah bukan merupakan perbuatan melawan hukum apalagi melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dipahami secara keliru oleh Penggugat dalam uraian dalil gugatannya, sebab dasar pertimbangan hukum bagi Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dimaksud disamping didasarkan kepada kewenangan yang ditentukan dalam pasal 47 Perda Nomor 2 Tahun 2022 juga adalah didasarkan kepada pertimbangan yang disampaikan oleh Direktur Utama Perumda Tirtanadi tertanggal 5 Desember 2022 yang ditujukan kepada Dewan Pengawas Perumda Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara yang pada intinya melaporkan evaluasi kinerja Direktur Air Limbah, Direktur Administrasi dan Keuangan serta Direktur Air Minum Perumda Tirtanadi sebagaimana kemudian ditindaklanjuti oleh Dewan Pengawas Perumda Tirtanadi Provinsi Sumatera utara yang hasilnya dituangkan dalam Surat Nomor : 03/DP-PDAM/II/2023 tanggal 31 Januari 2023 yang ditujukan kepada Tergugat dan kemudian disikapi secara arif dan bijaksana berdasarkan masukan dan saran yang disampaikan oleh Kepala Biro Perekonomian Setdaprovsu melalui Surat Nomor : 539/170//ND/Ek//II.2/2023 tanggal 07 Februari 2023 Jo. Surat Nomor : 539/529/Perkom/V/2023 tanggal 29 Mei 2023 perilah Eksaminasi Draf Keputusan Gubsu yang intinya merekomendasikan sanksi pemberhentian Penggugat sebagai Direktur Air Minum Perumda Trnadi Provinsi Sumatera Utara sebagaimana maksud pasal 44 huruf c dan pasal 46 Perda tersebut diatas sebagaimana ditegaskan secara rinci dalam konsideran menimbang

Halaman 20 dari 52 Halaman
Putusan Nomor : 102/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa dengan alasan Penggugat selaku Direktur Air Minum dinilai tidak lagi memenuhi Target kinerja perusahaan dan terjadi penurunan losis yang ditargetkan serta Penggugat belum sepenuhnya mendukung program kerja perusahaan yang berakibat Penggugat diberhentikan karena tidak dapat menjalankan tugasnya sebagaimana yang ditetapkan perusahaan;

-Bahwa terhadap alasan pemberhentian Penggugat tersebut telah disampaikan secara tegas dalam Surat Tergugat Nomor : 900.13/28635/2023 tanggal 17 Juli 2023 yang ditujukan kepada kuasa Penggugat sebagai tindak lanjut dari surat Penggugat melalui Kuasanya dengan Nomor : 12/ADV/SO/K/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 perihal keberatan terhadap Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/441/KPTS/2023 tentang Pemberhentian Direktur Perusahaan Umum Daerah Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara yang ditujukan kepada Tergugat;

-Bahwa dengan demikian terhadap dalil gugatan halaman 5 yang intinya menyebutkan Penggugat telah mengajukan upaya administratif secara tertulis namun Tergugat tidak menanggapi sehingga kemudian Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 17 Juli 2023 adalah dalil yang manipulatif karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

-Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan telah didasarkan pada dalil yang manipulatif dengan menutupi fakta dan kebenaran tentang Tergugat sesungguhnya telah menyampaikan tanggapan/jawaban atas keberatan Penggugat berkaitan dengan objek sengketa dimaksud, namun Penggugat tidak mengajukan banding administratif berdasarkan ketentuan pasal 75 ayat 2 huruf a dan pasal 76 ayat 2 sebagaimana sesungguhnya telah dipahami Penggugat dalam uraian dalil gugatannya, maka Pengadilan Tata Usaha Medan berdasarkan kaidah hukum diatas haruslah menyatakan belum berwenang mengadili perkara ini;

Halaman 21 dari 52 Halaman
Putusan Nomor : 102/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap dalil gugatan yang menyatakan Penggugat telah melaksanakan tugas secara profesional dan loyalitas dan tidak ada melanggar aturan dan kebijakan perusahaan tentulah hanya didasarkan kepada klaim sepihak padahal berdasarkan fakta yang kebenarannya tidak dapat dibantahkan yang diawali dengan evaluasi internal yang dilakukan oleh Direktur Utama Perumda Tirtanadi yang kemudian diteruskan kepada Dewan Pengawas Perumda Tirtanadi perihal Evaluasi Kinerja Direksi Perumda Tirtanadi sebagai alasan Penggugat diberhentikan telah diperoleh fakta yang kemudian dijadikan kesimpulan tentang kinerja Direktur air minum Perumda Tirtanadi yang dijabat oleh Penggugat tidak memenuhi target kinerja perusahaan serta program-program dibidang air minum yang telah ditetapkan perusahaan belum dapat dilaksanakan secara maksimal dan demikian juga dengan pekerjaan perawatan penyelesaiannya sering terlambat yang kesemuanya dimaknai tentang Penggugat tidak memenuhi target kinerja yang ditetapkan perusahaan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 46 ayat 2 huruf a dan f ketentuan perundang-undangan tersebut diatas yang memberikan peluang dan payung hukum untuk diberhentikan dari jabatannya selaku Direktur Air Minum;
- Bahwa dengan demikian pemberhentian Penggugat dengan hormat dari jabatan sebagai Direktur Air Minum Perumda Tirtanadi Sumatera Utara telah tepat dan benar dan sama sekali tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku apalagi asas-asas umum pemerintahan yang baik dan dengan demikian gugatan aquo haruslah dipandang sebagai tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa benar objek sengketa adalah Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/441/KPTS tanggal 19 Juni 2023 Tentang Pemberhentian Direktur Perusahaan Umum Daerah Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara dan benar terhadap objek sengketa tersebut telah disampaikan upaya administratif berupa keberatan oleh Penggugat berdasarkan surat

Halaman 22 dari 52 Halaman
Putusan Nomor : 102/G/2023/PTUN.MDN



Penggugat melalui Kuasanya Nomor : 12/ADV/SO/ K/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 yang diterima Tergugat dengan Nomor daftar : 1584/Gub tanggal 3 Juli 2023 dan benar kemudian Tergugat melalui Surat Nomor : 900/13/28635/2023 tanggal 17 Juli 2023 telah menyampaikan jawaban atas keberatan Penggugat dimaksud, namun kemudian Penggugat sama sekali tidak menyampaikan sanggahan berupa banding administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan, sehingga oleh karenanya **terhadap uraian dalil gugatan halaman 2 angka II maupun halaman 3,4,5 dan 6 angka IV** tidaklah dapat dibenarkan dan haruslah ditolak;

-Bahwa selanjutnya **terhadap uraian dasar dan alasan gugatan angka 1 dan 2** yang intinya mengklaim telah melaksanakan tugas secara profesional dan loyalitas serta pengakuan terhadap objek sengketa telah dibacakan dihadapan Penggugat, namun dipahami tidak sesuai dengan ketentuan PP Nomor 54 Tahun 2017 serta Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 maupun Perda Nomor 2 Tahun 2022 tidaklah dapat dibenarkan, sebab yang berwenang menetapkan prestasi kerja Direksi Perumda Tirtanadi berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat 1 Perda Nomor 2 Tahun 2022 adalah Dewan Pengawas Perusahaan bukan pribadi Penggugat maupun Kuasanya;

-Bahwa selanjutnya **terhadap dalil gugatan angka 3** yang memahami pemberhentian Penggugat tanpa dasar hukum yang jelas dan bertentangan dengan peraturan hukum Tata Usaha Negara dengan alasan Penggugat tidak mempunyai permasalahan serta telah bekerja dengan penuh disiplin dan profesional juga adalah didasarkan kepada penilaian pribadi Penggugat sendiri, sebab disamping pemberhentian Penggugat selaku Direktur Air Minum sebagaimana objek sengketa aquo telah didasarkan kepada ketentuan hukum diatas yang diawali dengan evaluasi kinerja sebagaimana surat Direktur Utama Perumda Tirtanadi yang ditujukan kepada Dewan Pengawas sebagaimana diuraikan diatas telah terbukti Penggugat tidak sepenuhnya mendukung kinerja perusahaan dan penilaian terhadap integritas Penggugat terhadap

Halaman 23 dari 52 Halaman
Putusan Nomor : 102/G/2023/PTUN.MDN



perusahaan juga sangat lemah yang pada akhirnya diperoleh kesimpulan tentang kinerja Penggugat tidak memenuhi target kinerja dalam rangka percepatan peningkatan penilaian pelayanan kepada masyarakat belum maksimal yang pada gilirannya dianggap akan mengganggu performa perusahaan dan oleh karena Penggugat diberhentikan secara hormat dan selanjutnya menghunjuk personal lainnya yang dianggap lebih berkompeten, sehingga oleh karenanya penerbitan objek sengketa telah tepat dan benar dan sama sekali tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Usaha Negara sebagaimana dipahami secara keliru oleh Penggugat;

-Bahwa sedangkan **uraian dalil gugatan angka 4** yang memuat dan mencantumkan peraturan perundang-undangan tidaklah perlu ditanggapi lebih lanjut, namun dapat ditegaskan kembali tentang penerbitan objek sengketa aquo telah sesuai dengan ketentuan pasal 65 ayat 1 dan ayat 2 huruf a dan f serta ketentuan pasal 54 huruf a dan f Permendagri Nomor 37 tahun 2018 serta sejalan dan bersesuaian dengan ketentuan pasal 46 ayat 1 dan ayat 2 huruf a dan f sebagaimana telah ditegaskan dalam pertimbangan menimbang objek sengketa dimaksud;

-Bahwa demikian juga dengan **dalil gugatan angka 5** yang pada intinya memahami penerbitan objek sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) terutama asas kepastian hukum dan asas kecermatan tidaklah dapat dibenarkan dan haruslah ditolak, sebab penerbitan objek sengketa dimaksud adalah dalam rangka terciptanya kepastian hukum atas jabatan Direktur Air Minum Perumda Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara berkaitan dengan hasil evaluasi kerja internal yang dilaksanakan oleh Direktur Utama Perumda Tirtanadi dan diteruskan kepada Dewan Pengawas serta hasilnya kemudian disampaikan kepada Tergugat yang intinya disimpulkan tentang Penggugat dipandang tidak dapat melaksanakan tugas serta tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi dan oleh karenanya harus diberhentikan oleh Tergugat sesuai dengan kewenangannya;

Halaman 24 dari 52 Halaman
Putusan Nomor : 102/G/2023/PTUN.MDN



- Bahwa konkritnya tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa adalah dalam rangka terciptanya kepastian hukum dan dilakukan dengan penuh kecermatan berdasarkan saran pendapat dan masukan yang menyertai diterbitkannya objek sengketa dimaksud serta dengan penuh tanggung jawab berdasarkan pertimbangan hukumnya terhadap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diuraikan Penggugat dalam dalil gugatannya tersebut;
- Bahwa berdasarkan fakta dan argumentasi hukum yang diuraikan diatas jelaslah gugatan Penggugat aquo tidak memenuhi alasan-alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan gugatan Tata Usaha Negara yang ditentukan dalam pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebab penerbitan objek sengketa berupa Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/441/KPTS/2023 tanggal 19 Juni 2023, **sebab** keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan sebaliknya tindakan yang dilakukan Tergugat menerbitkan objek gugatan adalah dalam rangka melaksanakan kewajiban hukumnya untuk menjalankan perintah Undang-Undang sebagaimana diatur secara tegas dalam pasal 39 ayat (1) dan pasal 41 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 serta kaidah pasal 4 ayat (1) Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 serta dalam rangka melaksanakan kewenangan yang ditentukan dalam pasal 27 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 sebagaimana dirubah dengan Perda Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 11 April 2022 yang telah memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan untuk itu serta telah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu;
- Bahwa berdasarkan fakta, bukti dan argumentasi hukum yang diuraikan diatas, telah membuktikan tentang segala persyaratan untuk diterbitkannya objek sengketa berupa Pemberhentian Direktur

Halaman 25 dari 52 Halaman
Putusan Nomor : 102/G/2023/PTUN.MDN



Perusahaan Umum Daerah Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara serta proses penerbitan objek sengketa dimaksud telah memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga tidak terdapat alasan yang sah bagi Tergugat untuk menunda penerbitan objek sengketa dimaksud;

-Bahwa oleh karena keseluruhan dalil gugatan telah nyata tidak dapat dibenarkan serta tidak beralasan menurut hukum dan terbukti penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan proses, prosedur dan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah sejalan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka demi tegaknya hukum dan terciptanya kepastian hukum dan yang terpenting lagi agar pelaksanaan fungsi dan tugas Direktur Air Minum Perumda Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara yang diangkat untuk menggantikan Penggugat dapat berjalan dengan baik, maka terhadap **petitum gugatan angka 1, 2, 3, 4 dan 5 tersebut harus ditolak seluruhnya** atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan dalil Eksepsi dan Jawaban terhadap Pokok Perkara yang diuraikan diatas, Tergugat melalui kuasanya dengan hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi:

MENGADILI :

I. Dalam Eksepsi :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat tersebut;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. Dalam Perkara Pokok :

- Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 26 dari 52 Halaman
Putusan Nomor : 102/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas jawaban dari Tergugat, Pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya pada persidangan elektronik tanggal 11 September 2023, dan terhadap Replik tersebut, Pihak Tergugat juga telah menanggapi dengan mengajukan Duplik pada persidangan elektronik tanggal 18 September 2023 ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah bermeterai cukup, yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan/atau fotokopi pembandingnya oleh Majelis Hakim di Persidangan, dengan diberi tanda **Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12** dengan rincian sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/810/KPTS/2021 Tentang Pengangkatan Direktur Air Minum Dan Direktur Administrasi Dan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Tanggal 06 Desember 2021, (sesuai dengan aslinya) ;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/441/KPTS/2023 Tentang Pemberhentian Direktur Perusahaan Umum Daerah Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Tanggal 19 Juni 2023, (sesuai dengan aslinya) ;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keberatan yang ditujukan Kepada Gubernur Sumatera Utara Nomor: 12/ADV/SO/K/2023 Tanggal 27 Juni 2023 dan diterima oleh Gubernur Sumatera Utara Tanggal 27 Juni 2023, (sesuai dengan aslinya) ;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Nomor : 900.1.13/28635/2023 Tanggal 17 Juli 2023, (sesuai dengan aslinya) ;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Rencana Program Kerja Direktur Air Minum Perumda Tirtanadi Tahun 2022 Tanggal 10 Januari 2022, (sesuai dengan aslinya) ;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Nilai Non Revenue Water (NRW) / Loses Setiap Bulan Di Tahun 2022, (sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 27 dari 52 Halaman
Putusan Nomor : 102/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-7 : Fotokopi Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, (sesuai dengan fotokopi) ;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Penerimaan Penghargaan Top BUMD Awards 2023 dari Instagram, (sesuai dengan fotokopi print out dari Instagram) ;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Laporan keuangan Audit Tahun 2022 Rabu tanggal 10 Mei 2022, (sesuai dengan aslinya) ;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Rekapitulasi data tera meter air pelanggan dari bulan agustus 2022 s/d Bulan desember 2022, (sesuai dengan asli) ;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Print Out Screenshot Percakapan antara Kabir Bedi dengan Penggugat, (sesuai dengan print out) ;
12. Bukti P-12 : Fotokopi bukti kegiatan pelaksanaan teknis penggugat baik dilapangan maupun dalam rapat kerja, (sesuai dengan hasil cetak photo) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah bermeterai cukup, yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan/atau fotokopi pembandingnya oleh Majelis Hakim di Persidangan, dengan diberi tanda **Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-12**, dengan rincian sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/441/KPTS/2023 tentang Pemberhentian Direktur Perusahaan Umum Daerah Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara tanggal 19 Juni 2023, (sesuai dengan aslinya) ;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/810/KPTS/2021 tentang Pengangkatan Direktur Air Minum dan Direktur Administrasi dan Keuangan

Halaman 28 dari 52 Halaman
Putusan Nomor : 102/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara tanggal 6 Desember 2021, (sesuai dengan Fotokopi) ;

3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Kepala Biro Perekonomian Setdaprovsu Nomor 539/529/Perkom/V/2023 tanggal 29 Mei 2023 Hal Eksaminasi Draf Keputusan Gubsu, (sesuai dengan asli);
4. Bukti T-4 : Fotokopi Nota Dinas Kepala Biro Perekonomian Setdaprovsu Nomor 539/170/ND/Ek/III.2/2023 tanggal 7 Februari 2023 perihal Evaluasi Direktur Air Minum Perumda Tirtanadi Provsu, (sesuai dengan fotokopi) ;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor 03/DP-PDAM/II/2023 tanggal 31 Januari 2023 Hal Evaluasi Kinerja Direksi Perumda Tirtanadi, (sesuai dengan asli) ;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Direktur Utama Perumda Tirtanadi tanggal 5 Desember 2022 perihal Evaluasi Direksi Perumda Tirtanadi, (sesuai dengan asli) ;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Kantor Advokat/Penasihat Hukum Suyitno, S.H., & Associates Nomor : 12/ADV/SO/K/VI/2023 Hal Keberatan Terhadap Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/441/KPTS/2023 Tentang Pemberhentian Direktur Perusahaan Umum Daerah Tirtanadi Prov. Sumatera Utara, (sesuai dengan asli) ;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 900.1.13/28635/2023 tanggal 17 Juli 2023 perihal Keberatan Terhadap Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/441/KPTS/2023 Tentang Pemberhentian Direktur Perusahaan Umum Daerah Tirtanadi Prov. Sumatera Utara, (sesuai dengan asli) ;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perusahaan Umum Daerah Tirtanadi, (sesuai dengan fotokopi) ;

Halaman 29 dari 52 Halaman
Putusan Nomor : 102/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T-10 : Fotokopi Printout Transaksi Multi Transfer Internal No 8005028463, dari rekening PDAM TIRTANADI SUMATERA UTARA – 61001220000022 ke Rekening Harun Al Rasyid - 61002350000981, berita VC 190367 Pembayaran Klaim Asuransi Purna Jabatan Direksi dari Taspen Life PT. Taspen atas nama : Harun Al Rasyid/Direktur Air Minum. Potongan Asuransi Taspen (Maret 2022 s/d Juni 2023) Dikarenakan Adanya Kenaikan Gaji, (sesuai dengan Print out) ;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Printout Transaksi Multi Transfer Internal No 8005846728, dari rekening PDAM TIRTANADI SUMATERA UTARA - 61001220000022, berita VC 189236 Pembayaran Pemberian Jasa Pengabdian Direktur Air Minum 2023 (sesuai dengan Print out) ;
12. Bukti T-12 : Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara. (sesuai dengan asli) ;

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Pihak Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama **ZAINAB NASUTION, S.H.** dan **JOHN DENDY DARISKA** dan **EDWARD HUTAGALUNG**, untuk didengar keterangannya, dengan keterangan selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Sidang, adapun keterangan saksi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Saksi **ZAINAB NASUTION, S.H.**

- Bahwa, Saksi menerangkan, bekerja di PDAM Tirtanadi sejak tahun 1989 dan Pensiun bulan Juli 2023.
- Bahwa, saat masih bekerja di PDAM Tirtanadi Jabatan Pertama sebagai Kasubsi Keuangan, Kepala Seksi Keuangan, Kepala Hubungan Langganan, Kepala Pemasaran dan Jabatan Aset di PDAM Tirtanadi.

Halaman 30 dari 52 Halaman
Putusan Nomor : 102/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menerangkan, saat Penggugat masih sebagai Dirut PDAM Tirtanadi bekerja dengan baik dan pendapatan Perusahaan meningkat.
- Bahwa, Saksi menerangkan, saat sebagai pegawai PDAM Tirtanadi tidak pernah mendengar Penggugat melakukan korupsi dan pungli.

2.Saksi JOHN DENDY DARISKA

- Bahwa, Saksi menerangkan, terkait masalahnya saksi tidak tahu, saksi ketahui Penggugat orangnya baik, ramah dan sopan.
- Bahwa, Saksi menerangkan,saat ini saksi masih aktif sebagai Satpam Perusahaan.

3.Saksi EDWARD HUTAGALUNG

- Bahwa, Saksi menerangkan, bekerja di PDAM lebih kurang 26 tahun 8 bulan dan jabatan terakhir Kepala Cabang Deli Serdang;
- Bahwa, Saksi menerangkan, organ dari PDAM adalah Gubernur, Dewan Pengawas, Dewan Direksi ;
- Bahwa, Saksi menerangkan, yang mengawasi kerja dewan direksi adalah Dewan Pengawas ;
- Bahwa, Saksi menerangkan, terkait evaluasi direksi merupakan kewenangan Dewan Pengawas ;

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Pihak Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **KABIR BEDI, ST, MBA** dan **IR. SILMI, M.T.**, untuk didengar keterangannya di bawah sumpah, dengan keterangan selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Sidang, adapun keterangan saksi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Saksi KABIR BEDI, S.T., MBA.

- Bahwa Saksi diangkat sebagai Dirut PDAM Tirtanadi sejak Tanggal 9 Nopember 2020 dan dilantik tanggal 10 Nopember 2020;
- Bahwa Saksi mempunyai tupoksi sebagai Dirut PDAM Tirtanadi adalah bertanggung jawab langsung kepada Gubernur dan Dewan Pengawas, dan saya dibantu oleh tiga Direktur Yaitu : Direktur Air Minum, Direktur

Halaman 31 dari 52 Halaman
Putusan Nomor : 102/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Air Limbah dan Direktur Administrasi dan Keuangan. Dan saya melakukan pengawasan dan pembinaan kepada pegawai dan memastikan target-target hasil target kinerja Perusahaan itu harus tercapai ;

- Bahwa terkait dengan Penggugat yang diangkat sebagai Direktur Air Minum, saksi tidak dilibatkan, saat Penggugat menjabat sebagai Direktur Air Minum, saksi lihat latar belakangnya Penggugat sama sekali tidak pernah punya pengalaman bekerja di Perusahaan Air Minum ;
- Bahwa ada kepala divisi pengolahan air di bawah Penggugat ada yang menyampaikan, Penggugat tidak bisa diajak berdiskusi, karena tidak ada solusi apapun dari Penggugat. Jadi mereka langsung berdiskusi kepada saksi ;
- Bahwa di Perumda PDAM Tirtanadi ada melakukan pengelolaan produksi air, di dalam produksi air, kemudian hasilnya disalurkan ke masyarakat, yang kemudian ada volume pendapatan dari hasil penjualan, selain itu juga ada yang namanya loses, kehilangan air melalui jaringan perpipaan ;
- Bahwa salah satu tugas Penggugat mengurangi angka kehilangan (loses) air tersebut, dimana pada Tahun 2021 angka loses sebesar 32,41%, ditargetkan pada Tahun 2022 menurun menjadi 29,5%, tetapi kenyataannya malah meningkat menjadi 35,02% ;
- Bahwa atas dasar itulah maka saksi menilai Penggugat tidak bisa mencapai target kinerjanya, dan hal ini juga yang saksi sampaikan kepada Dewan Pengawas melalui surat tanggal 5 Desember 2022 yang berisikan mengenai evaluasi kinerja dari para Direktur, termasuklah Penggugat ;
- Bahwa, Saksi menerangkan, sesudah diberhentikan Penggugat sudah diberikan perusahaan berkaitan dengan pesangon, uang JHT dari BPJS, dan asuransi purna Jabatan.

2. Saksi IR. SILMI, M.T.

- Bahwa Saksi adalah Dewan Pengawas PDAM Tirtanadi ;

Halaman 32 dari 52 Halaman
Putusan Nomor : 102/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengusulan pemberhentian Penggugat sebagai Direktur Air Minum, tanggal 5 Desember tahun 2022, dan sebelum melakukan pengusulan pemberhentian tersebut, ada rapat evaluasi antara direksi dan Dewan Pengawas, Dewan Pengawas melihat Penggugat sebagai Direktur Air Minum kurang tanggap dalam meningkatkan pelayanan. Kemudian loses kehilangan debit air masih cukup tinggi, saat rapat dengan Penggugat, Penggugat kurang terlihat Langkah dan Upaya untuk pengurangan loses air, dan ini sudah berulang-ulang.
- Bahwa, terkait pertemuan antara Dirut dan Dewan Direksi dengan Dewan Pengawas setahun ada 4 kali, juga setiap bulan ada menerima laporan dari Para Direksi.
- Bahwa Dewan Pengawas itu ada 4 orang, saksi sebagai anggota dalam periode 2019-2023.
- Bahwa kewenangan Dewan Pengawas tugasnya adalah mengawasi kinerja dari Perusahaan, serta melapor ke Gubernur terkait kinerja Perusahaan.

Bahwa Para Pihak telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) tanggal 8 November 2023 ;

Bahwa segala sesuatu yang belum dicantumkan dalam Putusan ini, tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Bahwa Para Pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Putusan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara putusan ini :

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/441/KPTS/2023 Tentang

Halaman 33 dari 52 Halaman
Putusan Nomor : 102/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Direktur Perusahaan Umum Daerah Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara atas nama HARUN AL RASYID, ST, MBA. dari Jabatannya sebagai Direktur Air Minum Perusahaan Umum Daerah Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Tanggal 19 Juni 2023 (**bukti P-2 = T-1**, selanjutnya disebut objek sengketa *a quo*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dengan mengajukan Jawaban pada Persidangan tanggal 4 September 2023, yang isi selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dan termuat secara lengkap dalam bagian "Duduk Perkara" putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam bagian tentang duduk perkara putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi dari Tergugat, maka sistematika dari uraian pertimbangan hukum dalam putusan ini adalah sebagai berikut :

- I. Pertimbangan Hukum Eksepsi ;
- II. Pertimbangan Hukum Pokok Perkara ;

Dengan batasan, manakala di dalam pertimbangan hukum terkait dengan eksepsi dari Tergugat diterima, maka Majelis Hakim tidak akan melanjutkan untuk mempertimbangkan pokok perkaranya, akan tetapi bilamana Majelis Hakim mempertimbangkan sebaliknya yaitu eksepsi tidak diterima, maka Majelis Hakim melanjutkan dengan mempertimbangkan pokok perkaranya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dalam Jawabannya dengan pertimbangan sebagai berikut ;

EKSEPSI

Menimbang, bahwa adapun eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Tentang tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa ;

Halaman 34 dari 52 Halaman
Putusan Nomor : 102/G/2023/PTUN.MDN



2. Tentang Mekanisme Pengajuan Gugatan Prematur dan Terlalu Dini dan Dalil
Gugatan Manipulatif ;

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum yang sistematis terhadap eksepsi tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan **Pasal 77** Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana Undang-Undang ini telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara), yang mengatur bahwa :

- 1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
- 2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*
- 3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;*

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan di atas dihubungkan dengan uraian eksepsi dari Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi dari Tergugat merupakan eksepsi lain-lain ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kewenangan absolut pengadilan, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam **Pasal 47 juncto Pasal 50** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :
"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara" ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara menurut ketentuan dalam **Pasal 1 angka 10** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah “sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan **Pasal 1 angka 9** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap ketentuan **Pasal 1 angka 9** tersebut, terdapat perluasan makna sebagaimana diatur pada ketentuan **Pasal 87** Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan), yang menyebutkan :

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat”;



Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam definisi Keputusan Tata Usaha Negara menurut **Pasal 1 angka 9** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut bersifat kumulatif sehingga semua unsur harus terpenuhi, sedangkan unsur-unsur di dalam **Pasal 87** Undang-Undang Administrasi pemerintahan bersifat kumulatif – alternatif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas yang dihubungkan dengan objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera Utara selaku pejabat tata usaha negara, yang menjalankan salah satu fungsi pemerintahan di bidang ekonomi selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) di Perumda Tirtanadi, berisi tindakan hukum tata usaha negara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor : 2 Tahun 2022 tentang Perumda Tirtanadi, bersifat konkret karena mengenai hal tertentu atau dapat ditentukan yakni berisi Pemberhentian Direktur Air Minum Perumda Tirtanadi di lingkungan Perumda Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara, bersifat individual karena tidak ditujukan untuk umum tetapi terhadap subjek hukum tertentu yang namanya tercantum dalam objek sengketa *a quo*, yaitu atas nama Penggugat, bersifat final karena telah definitif dan tidak memerlukan persetujuan atasan atau instansi lain, serta menimbulkan atau berpotensi menimbulkan akibat hukum, dalam hal ini atas diri Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan **Pasal 1 angka 9** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dan sekaligus juga telah memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud **Pasal 87** Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang memberikan makna lebih luas, yang bisa digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dan tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan/pembatasan sebagaimana **Pasal 2** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian, sengketanya pun merupakan sengketa tata usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud **Pasal 1 angka 10** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* pasca berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut PERMA Nomor : 6 Tahun 2018) ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan **Pasal 1 angka 7** PERMA Nomor : 6 Tahun 2018, yang dimaksud upaya administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan yang merugikan ;

Menimbang, bahwa **Pasal 2** PERMA Nomor : 6 Tahun 2018 mengatur bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut **Pasal 77 ayat (2)** Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, keberatan diajukan secara tertulis kepada Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan, sedangkan menurut **Pasal 78 ayat (2)**, banding diajukan secara tertulis kepada atasan Pejabat yang menetapkan keputusan ;

Menimbang, bahwa **Pasal 77 ayat (4)** Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa : “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa keputusan tata usaha negara (keputusan administrasi pemerintahan) yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah berupa Keputusan Gubernur Sumatera Utara, yang dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera Utara (*incasu* Tergugat), sehingga dihubungkan dengan ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Penggugat harus

Halaman 38 dari 52 Halaman
Putusan Nomor : 102/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan upaya administratif terlebih dahulu kepada Gubernur Sumatera Utara ;

Menimbang, bahwa dari bukti di persidangan, diketahui Penggugat telah mengirimkan Surat Nomor : 12/ADV/SO/K/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023, perihal keberatan yang ditujukan kepada Tergugat (**bukti P-3 = T-7**), kemudian terhadap upaya keberatan dari Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dengan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 900.1.13/28635/2023 tanggal 17 Juli 2023 perihal Keberatan Terhadap Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/441/KPTS/2023 Tentang Pemberhentian Direktur Perusahaan Umum Daerah Tirtanadi Prov. Sumatera Utara (**bukti T-8 = P-4**) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-3 = T-7**, dihubungkan dengan ketentuan **Pasal 77 ayat (2)**, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut merupakan bentuk keberatan Penggugat atas dikeluarkannya objek sengketa *a quo* oleh Gubernur Sumatera Utara (*incasu* Tergugat) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan **Pasal 77 ayat (4)**, Gubernur Sumatera Utara mempunyai kewajiban untuk menjawab keberatan dari Penggugat tersebut, yang telah dilakukan Tergugat sebagaimana **bukti T-8 = P-4**, namun menurut Majelis Hakim sudah melewati waktu sebagaimana dimaksud **Pasal 77 ayat (4)**, sehingga dengan demikian tindakan Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 17 Juli 2023 adalah sudah tepat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menempuh upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan, maka berdasarkan ketentuan **Pasal 47 juncto Pasal 50** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan **Pasal 2 PERMA** Nomor : 6 Tahun 2018, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum di atas juga secara mutatis mutandis menjawab eksepsi Tergugat angka 2, yaitu mengenai gugatan

Halaman 39 dari 52 Halaman
Putusan Nomor : 102/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat prematur dan terlalu dini, dan oleh karenanya terhadap eksepsi tersebut haruslah **dinyatakan tidak diterima** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat angka 1, yang menurut Majelis Hakim berkaitan dengan kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan ;

Menimbang, bahwa unsur kepentingan Penggugat menjadi hal yang sangat penting dan esensial dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, karena hal ini sesuai dengan ketentuan **Pasal 53 ayat (1)** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa *“Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang di sengkatakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”* dan juga sesuai dengan adagium ilmu hukum yaitu *“No Interest No Action*, tidak ada kepentingan maka tidak ada gugatan” ;

Menimbang, bahwa Penggugat dikatakan memiliki kapasitas sebagai pihak dalam suatu perkara apabila memiliki kepentingan sebagai syarat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa Penggugat diketahui sebelumnya merupakan Direktur Air Minum Perumda Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/810/KPTS/2021 tentang Pengangkatan Direktur Air Minum Dan Direktur Administrasi Dan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Tanggal 06 Desember 2021 (**bukti P-1 = T-2**), sedangkan objek sengketa *a quo* merupakan keputusan Gubernur Sumatera Utara mengenai pemberhentian Penggugat dari jabatannya sebagai Direktur Air Minum Perumda Tirtanadi tersebut (**Bukti P-2 = T-1**) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas yang dihubungkan dengan ketentuan **Pasal 53 ayat (1)** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki hubungan

Halaman 40 dari 52 Halaman
Putusan Nomor : 102/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum terhadap penerbitan objek sengketa *a quo*, dengan kata lain, Penggugat mempunyai kepentingan (*legal standing*) terhadap penerbitan objek sengketa *a quo* dan tentunya mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*, sehingga terhadap eksepsi Tergugat mengenai hal ini **tidaklah beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan mengenai eksepsi di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi dari Tergugat haruslah **dinyatakan tidak diterima seluruhnya**, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya dengan pertimbangan sebagai berikut ;

POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan penerbitan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat dalam Gugatannya tersebut, Tergugat dalam Jawabannya mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan Tergugat tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan pokok yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah mengenai ***apakah penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau justru sebaliknya ?*** ;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan **Pasal 52** Undang-Undang Administrasi Pemerintahan disebutkan mengenai syarat sahnya keputusan, yang berbunyi :

1. Syarat sahnya Keputusan meliputi:

a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;

Halaman 41 dari 52 Halaman
Putusan Nomor : 102/G/2023/PTUN.MDN



b.dibuat sesuai prosedur; dan

c.substansi yang sesuai dengan objek keputusan;

2.Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB ;

Menimbang, bahwa selanjutnya norma **Pasal 66 ayat (1)** Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah menentukan bahwa Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat wewenang, prosedur, dan/atau substansi ;

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiga aspek tersebut merupakan dasar pengujian (*toetsingsgronden*) guna menentukan apakah keputusan tata usaha negara yang digugat tersebut sesuai dengan hukum (*rechtmatig*) atau sebaliknya ;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian terhadap objek sengketa *a quo* sebagaimana **bukti P-2 = T-1**, Majelis Hakim akan menguji keabsahannya menurut hukum (*rechtmatigheid*) yang berlaku, dimana pengujiannya meliputi aspek wewenang, prosedural formal dan substansial materiil serta dalam melakukan pengujian terhadap objek sengketa tersebut, Majelis Hakim akan mengujinya secara *ex-tunc*, artinya Majelis Hakim akan menguji berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat Keputusan Tata Usaha Negara diterbitkan oleh Tergugat, baik secara alternatif maupun kumulatif ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan keseluruhan rangkaian fakta hukum secara utuh serta demi menghindari putusan yang kurang dalam memberikan pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*), Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek kewenangan, prosedur, dan substansi objek sengketa semata, namun juga seluruh rangkaian tindakan Tergugat yang melakukan pemberhentian dalam jabatan Penggugat sebagai Direktur Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 42 dari 52 Halaman
Putusan Nomor : 102/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum administrasi perbuatan hukum dianggap sah dan menimbulkan suatu akibat hukum apabila tindakan atau perbuatan hukum tersebut dilakukan oleh organ atau jabatan (*ambt*) yang mempunyai kewenangan (*bevoegdheid*). Hal mana juga sejalan dengan ketentuan **Pasal 1 angka 5** Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan ;

Menimbang, bahwa mengacu pada **Pasal 11** Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, wewenang dapat diperoleh melalui Atribusi, Delegasi, dan/atau Mandat ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pemahaman dari teori hukum administrasi tersebut, Majelis Hakim akan melakukan pengujian (*toetsingrecht*) terhadap penerbitan Objek Sengketa, apakah Tergugat selaku Gubernur Sumatera Utara memiliki kewenangan untuk menerbitkan Objek Sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa untuk melakukan pengujian terhadap kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa, Majelis Hakim akan melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara *a quo*, yaitu Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor : 2 Tahun 2022 tentang Perumda Tirtanadi (selanjutnya disebut Perda Perumda) ;

Menimbang, bahwa berikut Majelis Hakim akan menguraikan beberapa ketentuan yang diatur dalam Perda Perumda, yaitu sebagai berikut ;

Pasal 1

Angka 7 : *Perusahaan Umum Daerah Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut Perumda Tirtanadi.*

Angka 8 : *Kuasa Pemilik Modal, selanjutnya disebut KPM adalah Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan dan memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah serta memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.*

Halaman 43 dari 52 Halaman
Putusan Nomor : 102/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka 9 : Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Tirtanadi selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah Tirtanadi yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Tirtanadi.

Angka 10 : Pertimbangan Dewan Pengawas adalah hasil pembahasan atas usulan Direksi atau inisiasi Dewan Pengawas.

Angka 11 : Direksi Perusahaan Umum Daerah Tirtanadi yang selanjutnya disebut Direksi Perumda Tirtanadi adalah organ Perumda Tirtanadi yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Tirtanadi untuk kepentingan dan tujuan serta mewakili Perumda Tirtanadi baik didalam maupun diluar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Pasal 13

Ayat (1) : Pengurusan Perumda Tirtanadi dilakukan oleh organ yang terdiri dari : a. KPM, b. Dewan Pengawas, c. Direksi.

Pasal 37

Direksi pada Perumda Tirtanadi diangkat oleh KPM.

Pasal 47

Direksi pada Perumda Tirtanadi diberhentikan oleh KPM.

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas, Majelis Hakim dapat mengetahui bahwa ada Perusahaan Umum Daerah di Sumatera Utara yang bernama Perumda Tirtanadi, dimana pengurusannya dilakukan oleh organ KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi ;

Menimbang, bahwa selain itu, diketahui juga KPM adalah Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah, dalam hal ini menurut Majelis Hakim adalah Gubernur Sumatera Utara (*incasu* Tergugat), dimana KPM berwenang mengangkat dan memberhentikan Dewan Pengawas dan Direksi ;

Halaman 44 dari 52 Halaman
Putusan Nomor : 102/G/2023/PTUN.MDN



Menimbang, bahwa dari uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Gubernur Sumatera Utara (*incasu* Tergugat) selaku KPM dalam Perumda Tirtanadi Sumatera Utara memiliki kewenangan untuk melakukan pemberhentian Direksi dalam hal ini Direktur Air Minum Perumda Tirtanadi, sehingga dengan demikian dari aspek kewenangan, penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat **tidak mengandung cacat yuridis** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek prosedural dan substansial materiil serta pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ketika Tergugat menerbitkan Objek Sengketa ;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa tindakan Tergugat yang melakukan pemberhentian terhadap diri Penggugat sebagai tindakan yang sangat bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, karena pemberhentian Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat tanpa dasar hukum yang jelas dan bertentangan dengan peraturan Hukum Tata Usaha Negara karena Penggugat tidak mempunyai permasalahan dan bekerja disiplin dan professional sesuai dengan Tupoksi dalam melaksanakan tugas sebagai Direktur Air Minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam Jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dengan kewenangannya disamping didasarkan kepada kewenangan yang ditentukan dalam Pasal 47 Perda Nomor 2 Tahun 2022 juga adalah didasarkan kepada pertimbangan yang disampaikan oleh Direktur Utama Perumda Tirtanadi tertanggal 5 Desember 2022 yang ditujukan kepada Dewan Pengawas Perumda Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara yang pada intinya melaporkan evaluasi kinerja Direktur Air Limbah, Direktur Adminitrasi dan Keuangan serta Direktur Air Minum Perumda Tirtanadi sebagaimana kemudian ditindaklanjuti oleh Dewan Pengawas Perumda Tirtanadi Provinsi Sumatera utara ;

Halaman 45 dari 52 Halaman
Putusan Nomor : 102/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berikut Majelis Hakim akan menguraikan beberapa ketentuan yang berkaitan dengan pertimbangan terhadap aspek prosedural dan substansial materiil penerbitan objek sengketa, yaitu sebagai berikut ;

Pasal 44

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi :

- a. Meninggal dunia
- b. Masa jabatannya berakhir, atau
- c. Diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 46

Ayat (1) : Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentiannya.

Ayat (2) : Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan :

- a. Tidak dapat melaksanakan tugas;
- b. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
- c. Terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Tirtanadi, negara, dan/atau Daerah;
- d. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Mengundurkan diri;
- f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. Tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Tirtanadi;

Ayat (3) : Tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu :

Halaman 46 dari 52 Halaman
Putusan Nomor : 102/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Sakit menurut keterangan dokter melebihi 6 (enam) bulan secara terus menerus; dan/atau
- b. Tidak tercapai kinerja berdasarkan hasil evaluasi kinerja.

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa jabatan Direksi itu berakhir apabila anggota Direksi meninggal dunia, masa jabatannya berakhir, dan diberhentikan sewaktu-waktu, dimana dalam hal diberhentikan sewaktu-waktu, harus disertai dengan alasan pemberhentiannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dapat dijadikan sebagai alasan pemberhentian adalah apabila Direksi yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas, tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar, terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Tirtanadi, negara, dan/atau Daerah, dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Tirtanadi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tidak dapat melaksanakan tugas itu antara lain karena sakit menurut keterangan dokter melebihi 6 (enam) bulan secara terus menerus; dan/atau tidak tercapai kinerja berdasarkan hasil evaluasi kinerja ;

Menimbang, bahwa dari uraian jawaban Tergugat, dapat diketahui bahwa Penggugat diberhentikan karena Penggugat tidak dapat melaksanakan tugas karena tidak dapat memenuhi target kinerja perusahaan, khususnya dalam hal penurunan loses, yang menurut keterangan saksi Tergugat yang bernama **Kabir Bedi, S.T., MBA.** selaku Direktur Utama, Penggugat tidak bisa memenuhi target kinerjanya, karena ada target loses yang harusnya diturunkan, malah meningkat ;

Menimbang, bahwa kemudian menurut saksi Tergugat, Direktur Utama tersebut, loses itu adalah kehilangan air yang dialami oleh Perusahaan melalui

Halaman 47 dari 52 Halaman
Putusan Nomor : 102/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaringan-jaringan perpipaannya, dimana loses pada tahun 2021 sebesar 32,41%, kemudian ditargetkan agar menjadi 29,5 %, tetapi di tahun 2022 malah meningkat menjadi 35,02 % ;

Menimbang, bahwa dari bukti di persidangan, dapat diketahui bahwa ada surat Direktur Utama tanggal 5 Desember 2022, yang ditujukan kepada Dewan Pengawas, yang berisikan mengenai evaluasi kinerja dari para Direktur (**bukti T-6**), yang kemudian ditindaklanjuti oleh Dewan Pengawas Perumda Tirtanadi Provinsi Sumatera utara yang hasilnya dituangkan dalam Surat Nomor : 03/DP-PDAM/II/2023 tanggal 31 Januari 2023 yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara (*incasu* Tergugat) selaku KPM Perumda Tirtanadi (**bukti T-5**) ;

Menimbang, bahwa dari surat Direktur Utama dan surat Dewan Pengawas, Majelis Hakim dapat mengetahui mengenai hasil kinerja dari anggota Direksi, khususnya Penggugat, dimana dalam surat tersebut, Penggugat dianggap tidak dapat mencapai target kinerja, khususnya dalam menekan angka loses air, dimana loses ditahun 2021 sebanyak 32,41%, namun losesnya malah meningkat menjadi 35,02%, hal ini dijelaskan juga oleh saksi Tergugat yang bernama **Kabir Bedi, S.T., MBA.** selaku Direktur Utama dan **Ir. Silmi, M.T.** selaku anggota Dewan Pengawas ;

Menimbang, bahwa kemudian, surat sebagaimana **bukti T-5** dari Dewan Pengawas kepada Gubernur Sumatera Utara (*incasu* Tergugat) selaku KPM, ditindak lanjuti oleh Kepala Biro Perekonomian Setdaprovsu melalui Surat Nomor : 539/170/ND/EK/III.2/2023 tanggal 7 Februari 2023 perihal Evaluasi Direktur Air Minum Perumda Tirtanadi Provsu (**bukti T-4**) kemudian dilanjutkan dengan Surat Nomor : 539/529/Perkom/V/2023 tanggal 29 Mei 2023 perihal Eksaminasi Draf Keputusan Gubsu (**bukti T-3**), yang intinya mengenai sanksi pemberhentian Penggugat sebagai Direktur Air Minum Perumda Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat tidak bertentangan dengan ketentuan **Pasal 44 huruf c, Pasal 46 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf b** Peraturan Daerah Nomor : 2 Tahun 2022 tentang

Halaman 48 dari 52 Halaman
Putusan Nomor : 102/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumda Tirtanadi, sehingga dari aspek prosedural dan substansial materiil penerbitan objek sengketa *a quo* **tidak mengandung cacat yuridis** ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim mengenai peraturan perundang-undangan di atas, maka secara mutatis mutandis juga dijadikan dasar pengujian objek sengketa berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum, dimana dalam penerbitan objek sengketa harus mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, sehingga oleh karena penerbitan objek sengketa *a quo* tidak mengandung cacat yuridis karena tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka hal ini juga telah sesuai dengan asas kepastian hukum, dan tentunya Tergugat juga sudah melakukan kajian secara cermat dan hati-hati sebelum menerbitkan objek sengketa *a quo*, dimana hal ini juga telah sesuai dengan asas kecermatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dihubungkan dengan ketentuan **Pasal 53 ayat (2)** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, **Pasal 52 dan Pasal 66** Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat, baik dari aspek kewenangan, prosedural dan substansial materiil tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga terhadap gugatan Penggugat haruslah **ditolak untuk seluruhnya** ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat **ditolak untuk seluruhnya**, maka berdasarkan ketentuan **Pasal 110 dan Pasal 112** Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat adalah pihak yang kalah, dan dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempedomani ketentuan **Pasal 100 juncto Pasal 107 dan Pasal 107 A** Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang

Halaman 49 dari 52 Halaman
Putusan Nomor : 102/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 51 Tahun 2009, sehingga dengan demikian setelah mempertimbangkan seluruh fakta yang diajukan oleh para pihak dalam jawab-jinawab, maka segala sesuatu dalil yang relevan dengan persoalan/masalah hukum yang dijadikan dasar putusan, sedangkan terhadap selebihnya tetap dimasukkan dalam berkas perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 26** Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya Putusan secara elektronik yang dilanjutkan dengan mengunggah salinan Putusan tersebut maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum telah memenuhi asas sidang terbuka untuk umum ;

Mengingat, bahwa ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I,

EKSEPSI

Menyatakan Eksepsi dari Tergugat Tidak Diterima Seluruhnya ;

POKOK PERKARA

- 1.Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya ;
- 2.Menghukum Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara sejumlah Rp. 505.500,- (*lima ratus lima ribu lima ratus rupiah*) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari **Rabu**, tanggal **15 November 2023**, oleh Kami **FIRDAUS MUSLIM, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis,

Halaman 50 dari 52 Halaman
Putusan Nomor : 102/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAJAR SHIDDIQ ARFAH, S.H., M.H. dan **ADE MIRZA KURNIAWAN, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) pada hari **Rabu**, tanggal **22 November 2023** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **AGUSTIN, S.H.,M.H.** Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan disampaikan dan diberitahukan secara elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

dto

dto

FIRDAUS MUSLIM, S.H., M.H.

I.FAJAR SHIDDIQ ARFAH, S.H., M.H.

dto

II.ADE MIRZA KURNIAWAN, S.H.

PANITERA

dto

AGUSTIN, S.H.,M.H.

Halaman 51 dari 52 Halaman
Putusan Nomor : 102/G/2023/PTUN.MDN



Rincian Biaya Perkara

1. Biaya ATK Perkara	Rp. 375.000,-
2. Hak Hak Kepaniteraan	Rp. 30.000,-
3. Surat Panggilan	Rp. 60.500,-
4. Meterai	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. PNPB Surat Panggilan Para Pihak	Rp. 20.000,- +

JUMLAH **Rp. 505.500,-**

Terbilang : (lima ratus lima ribu lima ratus rupiah)